



PUTUSAN

Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terima alias Tahul alias Jon bin Busah**
NIK : 1113011012800001
Tempat lahir : Pasar Puntung
tanggal lahir/Umur : 43 tahun / 20 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)
Tempat tinggal : Dusun Blangjurung Desa Beranang
Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo
Lues, Provinsi Aceh

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat penetapan dari:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor PRINT 1431/L.1.26.3/Eku.2/10/2024, tanggal 14 Oktober 2024;
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 52/Pen.JN/2024/MS.Bkj, tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penangguhan penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 56/Pen.JN/2024/MS.Bkj, tanggal 25 Oktober 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa TERIMA Alias TAHUL Alias JON Bin BUSAH**, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat Warung Udin Sedunia Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan jarimah **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hlm 1 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Unit Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku pemain Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat di Wilayah Kecamatan Kutapanjang. Setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Unit Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues langsung melakukan Patroli di seputaran Kecamatan Kutapanjang. Pada saat itu Unit Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues mendatangi salah satu Warung yang ada di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo lues. Kemudian pada pukul 23.30 Wib Unit Opsnal mendapati Terdakwa atas nama **TERIMA Alias TAHUL Alias JON Bin BUSAH** dan 1 (satu) orang lainnya yang masing-masing sedang melakukan jarimah Maisir (Judi) di Warung Udin Sedunia. Mengetahui hal tersebut Unit Opsnal langsung mengamankan terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah melakukan jarimah Maisir (judi) online yang bernama Slots dengan nama Link/Aplikasi <https://ligaciputrafantastis.com/dashboard>. Dengan Akun yang Terdakwa gunakan bernama "fikrgayo@d25". Kemudian atas dasar keterangan terdakwa, unit opsnal Polres Gayo Lues membawa terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo2043 Nomor IMEI 1 : 8609920563774499 Nomor IMEI 2 : 8609920563774481 dan nomor Telepon Tepon 0853 6219 0269.

Bahwa terdakwa melakukan permainan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan berupa judi online melalui link <https://ligaciputrafantastis.com/dashboard> dengan cara, pertama untuk mengisi taruhan terdakwa mengisi saldo akun Dana dengan nomor 0813 7724 7146 miliknya melalui penjual pulsa yang ada di Pasar Kuta Panjang. Setelah itu terdakwa mengisi uang taruhan dengan masuk ke link <https://ligaciputrafantastis.com/dashboard> dan memasukkan User name (fikrgayo@d25) dan pasword (ceme2499) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo2043 Nomor IMEI 1 : 8609920563774499 Nomor IMEI 2 : 8609920563774481 dan nomor Telepon Tepon 0853 6219 0269 milik terdakwa. Lalu membuka menu deposit dan melakukan pembayaran melalui aplikasi Dana milik terdakwa yang telah diisi. Setelah berhasil mengisi taruhan terdakwa melakukan permainan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan berupa judi online dengan kembali masuk menggunakan User name (fikrgayo@d25) dan pasword (ceme2499) dan memilih menu Slot. Setelah masuk terdakwa memilih menu PG, ketika muncul beberapa jenis permianan terdakwa memilih permianan MAHJONG WAYS2. Kemudian terdakwa sebagai pemain mengatur nilai taruhan dan mengatur jumlah putaran. Setelah selesai

Hlm 2 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur jumlah taruhan dan jumlah taruhan pemain menekan tombol mulai. Kemenangan dalam permainan tersebut diperoleh pemain harus mendapat 3 (tiga) buah gambar yang sama ke samping. Dengan perhitungan semakin banyak angka kesamping yang sama semakin besar pembayaran dari taruhan yang didapat. Namun jika tidak ada Gambar yang sama maka akan dipotong saldo dari akun sesuai dengan taruhan yang dipasang. Sehingga kemenangan atau kekalahan yang didapat berdasarkan pada keberuntungan pemain setelah putaran selesai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo2043 Nomor IMEI 1 : 8609920563774499 Nomor IMEI 2 : 8609920563774481 dan nomor Telepon Tepon 0853 6219 0269;
- 1 (satu) buah akun Akun Judi Online Situs LIGA CIPUTRA Username : fikrigayo Pasword : ceme2499;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Nama **Ahmad Fauzan Bayhaqi bin Fatchul Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa ketika penangkapan dilakukan;
 - Bahwa pemeriksaan ini merupakan terkait perkara maisir yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada Kamis, 25 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues yang Saksi ada di dalamnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Udin Sedunia yang berada Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

Hlm 3 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut merupakan operasi penegakan hukum atas tindak pidana judi online;
- Bahwa operasi tersebut bersumber dari pengaduan masyarakat yang resah dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi/maisir online, Mengetahui hal tersebut Unit Opsnal langsung mengamankan terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya, Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah melakukan jarimah Maisir (judi) online yang bernama Slots dengan nama Link/Aplikasi <https://ligaciputrafantastis.com/dashboard>. Dengan Akun yang Terdakwa gunakan bernama "fikrgayo@d25". Kemudian atas dasar keterangan terdakwa, unit opsnal Polres Gayo Lues membawa terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo2043 Nomor IMEI 1: 8609920563774499 Nomor IMEI 2 : 8609920563774481 dan nomor Telepon Tepon 0853 6219 0269.;
- Bahwa jenis judi online yang dimainkan Terdakwa adalah Slots bernama Link/Aplikasi Liga Ciputra;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa telah bermain judi online tersebut sejak beberapa bulan sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa tidak membantah jika sedang bermain judi online;
- Bahwa Keterangan Saksi yang Saksi sampaikan saat penyidikan adalah benar dan sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Nama **Adjie Pratama bin Edi Surya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hlm 4 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemeriksaan ini terkait perkara judi / maisir online yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Kamis, 25 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues yang Saksi ada di dalamnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Udin Sedunia yang berada Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut merupakan operasi penegakan hukum atas tindak pidana judi online;
- Bahwa operasi tersebut bersumber dari pengaduan masyarakat yang resah dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi/maisir online, Mengetahui hal tersebut Unit Opsnal langsung mengamankan terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya, Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah melakukan jarimah Maisir (judi) online yang bernama Slots dengan nama Link/Aplikasi <https://ligaciputrafantastis.com/dashboard>. Dengan Akun yang Terdakwa gunakan bernama "fikrgayo@d25". Kemudian atas dasar keterangan terdakwa, unit opsnal Polres Gayo Lues membawa terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo2043 Nomor IMEI 1: 8609920563774499 Nomor IMEI 2 : 8609920563774481 dan nomor Telepon Tepon 0853 6219 0269.;
- Bahwa jenis judi online yang dimainkan Terdakwa adalah Slots bernama Link/Aplikasi Liga Ciputra;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa telah bermain judi online tersebut sejak beberapa bulan sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa tidak membantah jika sedang bermain judi online;
- Bahwa Keterangan Saksi yang Saksi sampaikan saat penyidikan adalah benar dan sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Nama **Daris Rahmatullah bin Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keadaan sehat dan bersedia diperiksa;

Hlm 5 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa ketika penangkapan dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemeriksaan ini terkait perkara judi / maisir online yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Kamis, 25 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues yang Saksi ada di dalamnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Udin Sedunia yang berada Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut merupakan operasi penegakan hukum atas tindak pidana judi online;
- Bahwa operasi tersebut bersumber dari pengaduan masyarakat yang resah dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi/maisir online, Mengetahui hal tersebut Unit Opsnal langsung mengamankan terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya, Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah melakukan jarimah Maisir (judi) online yang bernama Slots dengan nama Link/Aplikasi <https://ligaciputrafantastis.com/dashboard>. Dengan Akun yang Terdakwa gunakan bernama "fikrgayo@d25". Kemudian atas dasar keterangan terdakwa, unit opsnal Polres Gayo Lues membawa terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo2043 Nomor IMEI 1: 8609920563774499 Nomor IMEI 2 : 8609920563774481 dan nomor Telepon Tepon 0853 6219 0269.;
- Bahwa jenis judi online yang dimainkan Terdakwa adalah Slots bernama Link/Aplikasi Liga Ciputra;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa telah bermain judi online tersebut sejak beberapa bulan sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa tidak membantah jika sedang bermain judi online;
- Bahwa Keterangan Saksi yang Saksi sampaikan saat penyidikan adalah benar dan sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat ini;

Hlm 6 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan sesuai dengan yang Terdakwa ketahui dan alami;
- Bahwa pemeriksaan ini adalah terkait perkara perjudian/Maisir yang Terdakwa lakukan secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya karena sebab apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis, 25 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, di warung Udin Sedunia yang berada di Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, oleh Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa melakukan perjudian (maisir) berupa perjudian online jenis Slots dengan nama Link/Aplikasi Liga Ciputra dengan link <https://ligaciputrafantastis.com/> dashboard dengan User name (fikrgayo@d25) dan pasword (ceme2499);
- Bahwa dalam berjudi, Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit Handphone 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo2043 Nomor IMEI 1: 8609920563774499 Nomor IMEI 2 : 8609920563774481 dan nomor Telepon Tepon 0853 6219 0269;
- Bahwa hand phone tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diamankan saat penangkapan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa telah bermain judi online tersebut sejak beberapa bulan sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan cara membuka situs <https://ligaciputrafantastis.com/dashboard> kemudian memasukkan User name (fikrgayo@d25) dan pasword (ceme2499), Setelah masuk terdakwa pilih kembali pada menu PG yang setelahnya muncul beberapa jenis permianan dan terdakwa pilih permianan MAHJONG WAYS2. Kemudian terdakwa bermain dengan Bet/Taruhan

Hlm 7 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Rp. 0,40 atau sekitar Rp.400,- (empat ratus rupiah) kemudian terdakwa pilih berbagai putaran 10, 30 50 dan 80. Kemudian terdakwa bermian sendiri dengan Bet/Taruhan Rp. 0,40 atau sekitar Rp.400,- (empat ratus rupiah) kemudian terdakwa pilih berbagai putaran 10, 30 50 dan 80 dan juga putaran manual.

- Bahwa permainan Mahjong terdiri dari Berbagai Gambar dan lima kotak kesamping, untuk mendapat Bayaran Harus mendapat 3 (tiga) buah Gambar yang sama ke samping, semakin banyak angka ke samping yang sama semakin besar pembayaran dari Taruhan/Bet yang didapat. Namun jika tidak ada Gambar yang sama maka akan dipotong saldo dari Akun sesuai dengan taruhan yang dipasang. Jika mendapat Gambar dengan Tulisan cina warna merah sebanyak 3 buah Gambar maka mendapat Scater/ Bonus Putran Gratis sebanyak 10 (sepuluh putaran);
- Bahwa keuntungan dari Taruhan Rp. 0,40 atau Rp. 400,- (empat ratus rupiah) paling besar yang Terdakwa dapat Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa sadar dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan perjudian yang diatur dalam qanun Provinsi Aceh;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan saat penyidikan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya (*requisitoir*) terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERIMA Alias TAHUL Alias JON Bin BUSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan „Uqbuat terhadap **Terdakwa TERIMA Alias TAHUL Alias JON Bin BUSAH** dengan „Uqubat Ta”zir cambuk sebanyak **12 (dua belas) kali** dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo2043 Nomor IMEI 1 : 8609920563774499 Nomor IMEI 2 : 8609920563774481 dan nomor Telepon Tepon 0853 6219 0269.

Hlm 8 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada yang berhak.

- 1 (satu) buah akun Akun Judi Online Situs LIGA CIPUTRA
Username : fikrigayo Pasword : ceme2499

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya mohon barang bukti dalam tuntutan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan mohon untuk menghukum Terdakwa dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan masyarakat terdapat pelaku judi online yang berada di kecamatan Kutapanjang dan anggota Polres Gayo Lues menemukan Terdakwa, hingga akhirnya ditangkap anggota Polres Gayo Lues;
- Bahwa berdasarkan saksi-saksi, ketika ditangkap Terdakwa sedang memainkan judi online yaitu dengan masuk ke link <https://ligaciputrafantastis.com/dashboard> dan memasukkan User name (fikrgayo@d25) dan pasword (ceme2499);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengakui telah melakukan judi online sejak beberapa bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disita, terdapat 1 (satu) unit HP merk Vivo2043 Nomor IMEI 1 : 8609920563774499 Nomor IMEI 2 : 8609920563774481 milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan judi online dengan jumlah nilai taruhan minimal Rp. 0,40 atau Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan telah keuntungan paling besar yang Terdakwa dapat Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengaku menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, ternyata perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah

Hlm 9 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren (*locus delicti*), maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syariah Blangkejeren untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 dan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh terkait dakwaan Jaksa kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah swt sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*

Menimbang, bahwa ayat diatas secara tegas Allah swt mengharamkan perbuatan yang salah satu perbuatannya berupa berjudi (*almaisir*), perbuatan tersebut oleh Allah swt digambarkan sebagai perbuatan syaithan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan judi (maisir) ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Oleh karenanya sudah pantas, dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sangat melarang perbuatan maisir ini tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa perjudian (*maisir*) saat ini sudah menjadi fenomena yang meresahkan bahkan saat ini jarimah *maisir* tidak hanya dilakukan dengan cara-cara konvensional, namun saat ini perjudian sudah menggunakan cara-cara lebih modern, diantaranya dengan menggunakan media sosial, internet ataupun aplikasi tertentu yang dapat di unduh di *Hand Phone*. Walaupun saat ini cara-cara perjudian sudah menggunakan alat-alat modern, namun apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur perjudian, maka Majelis Hakim sependapat

Hlm 10 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang telah mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2016 tentang Judi Online yang pada pokoknya menyatakan bahwa judi online hukumnya haram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan ekonomis, ditengah-tengah masyarakat perjudian telah menyebabkan perekonomian keluarga menjadi "porak poranda", betapa tidak sedikit pasangan rumah tangga yang harus mengakhiri mahlighai pernikahannya karena salah satu pasangan sudah terjebak dan kecanduan memainkan perjudian, khususnya judi online, uang yang harusnya dipergunakan untuk menghidupi keluarga, malah dipergunakan untuk berjudi sehingga habis uang yang dia punya dari gaji dan pendapatannya. Berjudi membuat orang berkhayal bisa menang, padahal semua itu hanya kebohongan. Dalam hal ini syair lagu dari H. Rhoma Irama sangat menginspirasi dan perlu direnungkan, adapun sebagian bait syair lagu tersebut berbunyi sebagai berikut:

*Judi, menjanjikan kemenangan, Judi, menjanjikan kekayaan
Bohong, walaupun kau menang, itu awal dari kekalahan
Bohong...kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan.
Judi, meracuni kehidupan. Judi, meracuni keimanan
Pasti, karena perjudian, orang malas dibuat harapan.
Pasti, karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan.
Yang beriman bisa jadi murtad, Apalagi yang awam
Yang menang bisa menjadi jahat, Apalagi yang kalah
Yang kaya bisa jadi melarat, Apalagi yang miskin
Yang senang bisa jadi sengsara, Apalagi yang susah
Uang judi najis, tiada berkah.*

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa dinyatakan bersalah seperti yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur "dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang yang beragama Islam yang berada di Propinsi Aceh yang

Hlm 11 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (*jarimah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b dan c, unsur setiap orang disini, bisa juga termasuk orang atau individu yang bukan beragama Islam yang melakukan tindakan jarimah di Aceh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa (**Terima alias Tahul alias Jon bin Busah**) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak jarimah yaitu melakukan suatu jarimah dengan niat mencari keuntungan dan diketahui sendiri oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut melanggar norma hukum dan norma agama;

Hlm 12 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi online yang nilai taruhannya minimal Rp. 0,40 atau Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan telah keuntungan paling besar yang Terdakwa dapat Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu taksiran harga emas yang mengacu kepada Surat PT Pegadaian UPS Blangkejeren, taggal 22 Oktober 2024 terkait taksiran harga emas murni per gram adalah Rp1.548.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), maka harga emas murni sebanyak 2 (Dua) gram yaitu Rp3.096.000,00 (Tiga Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai yang dimainkan baik itu mendapat keuntungan maupun kerugian akibat judi tersebut dibawah 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa dari tuntutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk mencari keuntungan melalui permainan judi online. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah maisir sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm 13 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat';

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi *uqubat cambuk* sebanyak 12 (dua belas) kali cambukan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
 - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa terkait berapa banyak uqubat cambuk yang akan diberikan kepada Terdakwa, dalam hal ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah cambukan bagi Terdakwa sebagaimana yang akan Majelis Hakim cantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan dan

Hlm 14 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurangan 'Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa telah mengajukan penangguhan penahanan, namun untuk memastikan bahwa proses eksekusi cambuk dapat berjalan dengan lancar maka Majelis Hakim menilai Terdakwa patut untuk kembali ditahan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang telah disita, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo2043 Nomor IMEI 1: 8609920563774499 Nomor IMEI 2: 8609920563774481 digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk berjudi online. Untuk lebih mengefektifkan efek jera kepada pelaku maisir sebagai langkah preventif agar Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang sama (sadd adz-dzari'ah). Maka Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas". Majelis Hakim menilai bahwa kedua barang bukti tersebut layak untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, meskipun barang bukti tersebut telah dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi mengingat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan di depan umum sehingga memberikan contoh buruk bagi masyarakat yang dapat meruntuhkan sendi-sendi Islam di Kabupaten Gayo Lues, maka sangat layak jika barang bukti milik Terdakwa tersebut dijadikan sebagai harta agama lainnya yang dapat dipergunakan dalam program penguatan Syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues di bawah pengelolaan Baitulmal, sebagaimana kehendak Pasal 135 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya Pada Baitul Mal yang menyebutkan bahwa "BMK menerima hasil pelelangan dari benda sitaan dan/atau barang rampasan sesuai dengan Putusan Mahkamah";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Sim Card 0853 6219 0269, 1 (satu) buah akun Akun Judi Online Situs LIGA CIPUTRA Username : fikrigayo Pasword : ceme2499 supaya barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa dan supaya menjadi efek jera, maka barang bukti yang disebutkan patut dirampas untuk dimusnahkan;

Hlm 15 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981 kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dictum amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terima alias Tahul alias Jon bin Busah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* maisir sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali cambukan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan sampai dengan proses eksekusi cambuk selesai;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo2043 Nomor IMEI 1 : 8609920563774499 Nomor IMEI 2 : 8609920563774481

Dirampas untuk dijual dan hasil penjualannya disetorkan ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues;

- 3.2. 1 (Satu) Buah Sim Card 0853 6219 0269.
- 3.3. 1 (satu) buah akun Akun Judi Online Situs LIGA CIPUTRA Username : fikrigayo Pasword : ceme2499

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Gunawan, S.H.I. dan Alimal Yusro Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Hlm 16 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H sebagai Panitera Pengganti,
dihadapan Muhammad Sairi, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

dto,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto,

dto,

Gunawan, S.H.I.

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

dto,

Hefa Lizayanti, S.H

Hlm 17 dari 17 hlm - Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)